

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI BERUPA VIDEO YANG DIGANDAKAN (REUPLOAD) DI MEDIA SOSIAL

Rizka Tiara Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

tiara01kusuma@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

agus_sudiarawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum dan akibat hukum atas karya sinematografi berupa video yang digandakan (reupload) di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan menunjukkan terdapat 2 permasalahan yaitu perlindungan hukum dan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta bisa dilaksanakan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dimana jika melanggar dari ketentuan sebagaimana termaktub dalam UU Hak Cipta, dapat menimbulkan akibat hukum yakni pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak ekonomi. Jika terjadi suatu permasalahan yang menyebabkan sengketa hak cipta maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dasar hukum mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika terjadi sengketa hak cipta, maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Video, Penggandaan, Media Sosial, UU Hak Cipta

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection and legal consequences of cinematographic works in the form of reuploaded videos on social media in the perspective of the Copyright Law and show that there are 2 problems, namely legal protection and legal consequences. This study uses a normative legal research method in the form of a statutory approach and a legal conceptual approach. The results of the study show that legal protection for copyright holders can be implemented through preventive protection and repressive protection. Where if you violate the provisions as contained in the Copyright Law, it can lead to legal consequences, namely copyright infringement and violation of economic rights. If a problem occurs that causes a copyright dispute, it can be resolved through litigation and non-litigation. The legal basis for copyright in Indonesia is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If there is a copyright dispute, it can be resolved through litigation and non-litigation channels.

Keywords: Legal Protection, Video, Copying, Social Media, Copyright Law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman digital sekarang memaksa masyarakat untuk turut menyesuaikan terhadap kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 Angka 3 yaitu definisi dari teknologi informasi ialah “sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, disertakan dengan membagikan suatu informasi".¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mampu memicu beberapa akibat, adapun akibat tersebut ada yang positif maupun yang negatif. Contohnya yakni dalam berkomunikasi dan memberikan suatu informasi lintas negara dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun hanya dengan mengandalkan internet. Namun, jika tidak digunakan dengan baik atau dapat dikatakan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat menjadi bumerang bagi penggunaannya. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum guna memberi kejelasan yang mutlak mengenai hal ini.

Maka dari itu Hak Cipta merupakan sebuah hak, dimana hak ini wajib menerima perlindungan sebab jika tidak menerima perlindungan dapat membuat kerugian orang atau pihak dimana telah mengekspresikan ide-idenya dalam membuat karya baru. Jadi etis disebut jika Hak Cipta adalah komponen dari Hak Kekayaan Intelektual dimana perlindungannya sangat krusial dilakukan, khususnya seperti universitas telah melahirkan banyak karya tulis ilmiah dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.²

Eddy Damian memberikan deskripsi mengenai pokok bahasan perlindungan hukum hak cipta ialah untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak cipta pada sebagian bangsa Eropa dimana merupakan anggota bagian dari *European Union* (EU) serta Amerika Serikat berdasarkan pandangan jika hak cipta menghasilkan keuntungan finansial untuk kontribusi industri hak cipta serta disebut industri budaya (*cultural industries*) misalnya seni, sastra, musik serta lainnya yang senantiasa memberikan dampak terhadap pendapatan nasional suatu negara.³

Pentingnya perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual sebagai karya cipta dari manusia patut untuk diberikan apresiasi karena dalam proses penciptaannya tersebut memerlukan gagasan ide hingga terciptanya suatu produk. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak kekayaan intelektual pencipta atas karyanya.⁴ Dengan pemanfaatan media sosial yang dapat diakses secara global, maka penyebaran pengunggahan suatu karya cipta tanpa izin kian marak terjadi. Acap kali pengunggahan illegal tersebut dilakukan dengan *reupload* video baik berupa film atau dokumentasi yang bersifat pribadi di media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, sebagainya. Hal tersebut tentunya mengakibatkan dampak buruk bagi pemilik hak cipta karena karya ciptanya telah disebarluaskan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu.

Mengingat perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia telah termaktub pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Keabsahan suatu karya dikatakan melanggar hukum ketika suatu karya yang dilindungi oleh hukum disalahgunakan dengan disebarluaskan secara ilegal tanpa konfirmasi kepada pemilik hak cipta. Mengingat Pasal 1 Angka 23 UUHC menyatakan

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta, Deepublish, 2017), 75.

² Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, Rajawali Press, 1995), 36.

³ Sakila, Annas Tasyia. "Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube Atas Tindakan *Reupload* Video Untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2018). Fakultas Hukum: Universitas Negeri Semarang, 29.

⁴ Savitri, Ida Ayu. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dikomersialkan Melalui Sosial Media Youtube" *Jurnal Kertha Semaya* 01, No 11 (2013): 8.

pembajakan ialah suatu kegiatan duplikasi ciptaan yang memiliki hak terkait dengan tidak absah serta dalam mendistribusikan produk buatan dari duplikasi tersebut dilakukan agar mendapatkan laba di bidang ekonomi. Maka dari itu adanya regulasi mengenai Hak atas Intelektual membuat pemilik hak cipta cakap untuk mengajukan gugatan kepada pelanggaran ketentuan tersebut.⁵

Dilihat berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berminat melaksanakan studi hukum lebih mendalam tentang perlindungan hukum serta akibat hukum atas karya sinematografi berupa video yang digandakan (*reupload*) di media sosial dalam perspektif UU Hak Cipta. Sebagai dasar perbandingan, penulis menggunakan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dalam pembahasannya yaitu jurnal yang ditulis oleh Gusti Agung Putri Krisna Dewi dengan judul "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)". Berdasarkan jurnal tersebut, membahas mengenai faktor apa saja penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta terkait pembajakan sinematografi (film/video) serta membahas terkait upaya perlindungan hukum bagi para pencipta di bidang sinematografi (film/video).⁶

Dari pembahasan tersebut dapat penulis jadikan pembanding karena akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi yang memegang hak cipta karya sinematografi berupa video yang digandakan (*reupload*) di media sosial oleh pihak lain dalam perspektif UU Hak Cipta serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penggandaan (*reupload*) karya sinematografi berupa video di media sosial dalam perspektif UU Hak Cipta serta bagaimana penyelesaian sengketanya. Dimana dalam hal ini membahas lebih mengkhusus pengaturannya dalam UU Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penulisan jurnal terkait dengan permasalahan "**Perlindungan Hukum Atas Karya Sinematografi Berupa Video yang Digandakan (*Reupload*) di Media Sosial**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berupa video yang digandakan (*reupload*) di media sosial oleh pihak lain dalam perspektif UU Hak Cipta?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari penggandaan (*reupload*) karya sinematografi berupa video di media sosial dalam perspektif UU Hak Cipta serta bagaimana penyelesaian sengketanya?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berupa video yang digandakan (*reupload*) di media sosial oleh pihak lain dalam perspektif UU Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penggandaan (*reupload*) karya sinematografi berupa video di media sosial dalam perspektif UU Hak Cipta serta bagaimana penyelesaian sengketanya.

⁵ Maharani, Desak Komang Lina. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube", *Jurnal Kertha Semaya* 7, No 10 (2019): 7.

⁶ Dewi, Gusti Agung Putri Krisya. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)". (2018). Fakultas Hukum: Universitas Udayana, 9.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan guna menyusun jurnal ialah penelitian hukum normatif karena dilaksanakan menggunakan bahan pustaka berasal dari data primer serta data sekunder.⁷ Dalam menyusun jurnal ini digunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan atau disebut juga *the statute approach*.⁸ Selain itu juga menggunakan pendekatan Analisis Konsep Hukum atau *Analitical & Conseptual Approach*.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Berupa Video yang Digandakan (*Reupload*) di Media Sosial Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif UU Hak Cipta

Satjipto Raharjo memberikan pandangannya mengenai perlindungan hukum yakni menganjurkan dukungan kepada hak asasi manusia saat orang lain mengalami kerugian dimana perlindungan itu dihibahkan pada masyarakat untuk bisa merasakan seluruh hak yang diberikan hukum.¹⁰ Doktrin *Social Control Planning* memfokuskan kepada kedudukan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat. Selanjutnya, sebuah hak kekayaan intelektual diberikan dengan memiliki kegunaan bagi masyarakat. Doktrin ini adalah suatu pembaruan daripada doktrin perlindungan hak cipta, yakni lebih berkaitan untuk dipakai menjadi dasar kajian perlindungan hak cipta di internet.¹¹

Menurut Eddy Yansen, seorang pengamat media sosial yang dilansir dari berita *online* Alinea.id, para pengunggah ulang konten baik di *Youtube* maupun di media sosial lainnya sekedar hanya mencari *subscribers* demi akunnya untuk dapat menjadi sumber keuntungan finansial. Meningkatnya konten yang di bajak dikarenakan oleh maraknya yang membuat konten *black hat*. Sebutan *black hat* ini mengarah pada perbuatan yang tidak patut di bidang teknologi informasi. Selain itu, Henry Sulisty seorang ahli di bidang hak cipta Universitas Pelita Harapan (UPH) memaparkan bahwa perkara unggah ulang (*reupload*) konten tetap marak dilakukan. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Menurut Beliau, regulasi yang digunakan berdasarkan UUHC, dengan dasar yakni delik aduan. Beliau menyimpulkan bahwa delik biasa dapat memberikan kemudahan dalam menindak pelaku pembajakan atau penggandaan konten.¹²

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118.

⁸ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* (2017): 513.

⁹ Wijaya, Made Marta. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin", *Jurnal Kertha Semaya* 7, No 3 (2019): 5.

¹⁰ Sastrawan, Riongi. "Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Muhammadiyah Palembang, (2020) 12.

¹¹ Riswadi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta, FH UII Press, 2016), 36 .

¹² Robertus Rony Setiawan, "Reupload Youtube: Si Parasit Pelanggar Hak Cipta," Alinea.id, April 11, 2022, <https://www.alinea.id/gaya-hidup/reupload-youtube-si-parasit-pelanggar-hak-cipta-b1ZSf9wFr>

Sebagai contoh pada *platform* Tiktok telah terdapat pengaturan mengenai hak cipta dan lisensi kontennya. Jika dilihat berdasarkan aplikasi tiktok dapat ditemukan pada pengaturan, terdapat segala konten serta semua hak atas kekayaan intelektual berkaitan atas Layanan Konten Tiktok. Segala hal tersebut dihibahkan lisensi oleh Tiktok sebab penting diartikan jika pemilik konten akan mempunyai semua konten pengguna dimana menggugghannya menggunakan layanan.¹³ Konten ini tidaklah diperbolehkan oleh pihak manapun untuk mengunduh, menyalin, mereproduksi, mendistribusikan, menyiarkan, menjual, menampilkan, mengirimkan, ataupun dapat dikatakan eksploitasi yang mengarah pada apapun jika tidak disetujui oleh Tiktok atau pemberi lisensi Tiktok sebelumnya secara tertulis.¹⁴

Perlindungan hukum yang ditujukan bagi pemegang hak cipta bisa dilakukan dengan perlindungan preventif ditujukan sebagai upaya pencegahan timbulnya sengketa dalam masyarakat. Perlindungan preventif dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menerbitkan UUHC. Selain itu, terdapat pula regulasi lainnya yang menyelenggarakan berkenaan dengan perlindungan hukum untuk yang memegang hak cipta yakni UU ITE. Menurut Pasal 25 diatur tentang informasi elektronik yang telah ditata menjadi karya intelektual dilindungi selaku Hak Kekayaan Intelektual yang didasari oleh Peraturan Perundang-undangan. Adapun Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.¹⁵ Selanjutnya jika telah terjadi sengketa, maka yang dapat dilakukan yaitu melalui perlindungan hukum represif yang dapat diartikan sebagai perlindungan akhir dapat berbentuk hukuman layaknya denda dan hukuman penjara.

Pemegang hak cipta atas video yang di ambil kemudian di *reupload* oleh pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta maka dapat dilakukan gugatan ke pengadilan. Namun sebelum ke tahap pengadilan, telah dilakukan mediasi namun gagal sehingga sengketa harus diselesaikan melalui upaya litigasi dengan jalur pengadilan. Selama proses persidangan, pemegang hak cipta dapat di bela oleh kuasa hukum sebagaimana tugasnya sebagai penegak hukum.¹⁶

Pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo tersebut, telah diberikan prosedur penyampaian laporan jika hak cipta dilanggar. Sebagai halnya telah termaktub pada Pasal 13 yakni mengenai "penutupan konten dan/atau hak akses dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menunaikan kedaulatan dalam hukum". Penutupan konten tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan kurun waktu maksimal empat belas hari kerja. Penghitungannya dilakukan mulai dari tanggal keputusan penutupan menteri yang menunaikan kedaulatan dalam hukum meminta penetapan pengadilan.

¹³ Bernadetha Aurelia Oktavira. 2020. "Hukumnya 'Comot' Konten Tiktok Untuk Medsos Atau Program TV", *Hukumonline*, April 11, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a>

¹⁴ Riswadi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta, FH UII Press, 2016).

¹⁵ Wisnu, I Dewa Gede Edwin Nata. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band" *Jurnal Kertha Semaya* 4 No 1 (2016): 9.

¹⁶ Nurachmad, Much. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. (Yogyakarta, Buku Biru Press, 2012), 45.

3.2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari *Reupload* Video Di Media Sosial Serta Penyelesaian Sengketa

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat mengakibatkan beragam akibat, baik yang positif maupun negatif. Dengan segala dampak yang ditimbulkan tersebut, ternyata dalam pemanfaatan teknologi informasi tidak boleh sembarangan karena telah termaktub dalam regulasi di Indonesia. Kegiatan *reupload* video di media sosial, entah pada *platform* apapun itu selama telah mengkonfirmasi dan mendapat ijin dari sang pemilik hak cipta maka tidak akan terjadi masalah apapun. Namun keadaan akan berbeda jika tidak sesuai prosedur yang berlaku dalam proses *reupload* video tersebut.¹⁷

Adapun hal yang patut di perhatikan dalam UUHC, ditemukan pembagian yakni hasil karya yang mendapat perlindungan hak ciptanya serta hasil karya yang tidak mendapat perlindungan hak ciptanya. Berdasarkan Pasal 40 UUHC dimaksudkan jika perlindungan dilakukan kepada hasil karya dimana belum dilakukan pengumuman, diumumkan tetapi sudah dilakukan dengan wujud berbentuk nyata dan ada kemungkinan untuk menggandakan karya itu. Adapun hasil karya tersebut memiliki perlindungan hukum seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dimana terbagi menjadi beberapa hal yakni salah satunya pada huruf m yaitu karya sinematografi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 41 UUHC, yang tergolong ciptaan dimana hak ciptanya tidak dilindungi yakni "ciptaan yang belum dinyatakan berbentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walau sudah diumumkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan menjadi suatu hasil karya yang dibuat sekedar dilakukan sebagai pemecah urusan teknis atau sebagai keperluan fungsional".¹⁸

Maka dari itu, tindakan *reupload* video di media sosial dilindungi oleh UUHC karena termasuk ke dalam salah satu karya sinematografi. Tindakan *reupload* video ini acap kali dilakukan oleh pengguna internet atau yang acap kali dikatakan dengan istilah *netizen*. Dapat diambil contoh yakni video dari *platform* Youtube di ambil cuplikannya dan di *upload* kembali oleh *netizen* yang entah itu merupakan penggemar atau oknum saja. Cuplikan video yang hanya beberapa detik tersebut di *upload* kembali di media sosial lain seperti Instagram maupun Twitter. Hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman karena bisa saja cuplikan video yang di *reupload* tersebut menggiring opini negatif dalam masyarakat.¹⁹ Sehingga banyak dari *Youtuber* (sebutan bagi pembuat konten Youtube) merasa dirugikan, bahkan tidak jarang pula terjadi perdebatan satu pihak dengan pihak lainnya. Pihak yang meng*upload* cuplikan video tersebut sebenarnya telah mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum namun tetap dilakukan dengan cara menggunakan akun palsu sehingga menyulitkan dalam mencari tahu identitas dari pelaku.

Dalam pasal 44 ayat (1) UUHC telah dimaknai bahwa jika penggandaan suatu ciptaan atau produk dilakukan dengan mencantumkan sumbernya dengan menyeluruh, hingga hal tersebut tidak diduga menjadi pelanggaran hak cipta. Lebih

¹⁷ Marlionsa, A A Ngr Tian. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No 3 (2018): 6.

¹⁸ Astuti, Revi. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram", *Jurnal Kertha Semaya* 9, No 7 (2021): 7.

¹⁹ Pricillia, Luh Mas Putri. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No 11 (2018): 4.

jelasnya dapat dilihat pada pasal 48 UUHC yakni penggandaan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan menyamtumkan sumber serta nama pencipta dengan utuh tidak diduga sebagai pelanggaran hak cipta. Adapun berbagai aturan tersebut yaitu pertama, tulisan yang telah disiarkan baik berbentuk media cetak ataupun media elektronik terkecuali apabila duplikatnya telah di sediakan pencipta. Kedua, laporan peristiwa aktual yang dilihat atau didengarkan disaat tertentu. Ketiga, pidato, karya ilmiah, ceramah, atau sejenisnya yang telah diumumkan ke hadapan publik.

Mengingat begitu luasnya dampak dari penyalahgunaan cuplikan video tersebut, maka dapat menggiring opini publik karena sentimen masyarakat dewasa ini sebagian besar dipengaruhi oleh berita yang beredar di media sosial walaupun belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan. Tentunya hal ini melanggar hukum sesuai berdasarkan pasal 50 UUHC berbunyi "bahwa semua orang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan penyiaran yang bertentangan dengan ketertiban umum". Selain itu dapat pula terjerat Pasal 45A Ayat (2) UU ITE yakni "mengenai siapa pun sengaja tidak memiliki hak cipta mengumumkan informasi yang bertujuan dan berpotensi menimbulkan konflik individu maupun kelompok masyarakat yang dilandasi oleh suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", didasari oleh Pasal 28 Ayat (2) UU ITE bisa dihukum dengan hukuman kurungan 6 tahun adalah maksimal lama tahanan atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Pencipta, pemegang hak cipta, maupun yang memiliki hak terkait mempunyai kebebasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berbentuk permintaan agar memberikan semua atau beberapa keuntungan yang di dapat dengan menyelenggarakan merupakan akibat dari penyalahgunaan hak cipta. Tuntutan bisa diajukan terhadap Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya. Selain itu terdapat pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta, artinya hak ini ialah hak eksklusif dengan tujuan keuntungan ekonomi atas sebuah hasil karya dimana salah satunya dapat melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuk apapun terhadap ciptaannya. Sehingga hak ekonomi ini jika dilanggar memungkinkan juga menjadi wujud perampasan hak seseorang dalam pemenuhan kehidupan hidupnya.²⁰

Dalam kasus ini dapat dijerat oleh Pasal 113 ayat (3) yaitu "seluruh orang dengan tidak izin dengan pencipta berbuat pengingkaran hak ekonomi" seperti telah termaktub dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b "(penggandaan ciptaan dalam segala bentuk), dapat dijerat dengan hukuman kurungan dengan maksimal 4 tahun lamanya atau hukuman denda maksimal membayar satu miliar rupiah". Selanjutnya dalam ayat (4) menyambung pada ayat (3) sebelumnya, "jika tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara pembajakan dapat dijerat oleh hukuman kurungan maksimal 10 tahun lamanya atau hukuman denda dengan maksimal membayar empat miliar rupiah".

Akibat hukum yang ditimbulkan merupakan suatu konsekuensi yang wajib diterima oleh pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Didasari oleh Pasal 95 ayat (1) UUHC, jika terjadi konflik menyangkut hak cipta bisa diselesaikan dengan litigasi dan non litigasi.

²⁰ Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No 2 (2018): 31.

1. Litigasi

Sengketa hak cipta dapat diselesaikan menggunakan jalur litigasi dilaksanakan melalui peradilan niaga. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan beberapa cara yakni gugatan ganti rugi (Pasal 96 UUHC) serta laporan penutupan konten atau hak akses (Pasal 56 UUHC).

1) Gugatan Ganti Rugi

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, "setiap tindakan melawan hukum dan dapat membuat rugi individu lainnya, serta untuk pihak yang membuat rugi tersebut dikarenakan kealpaannya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ganti rugi".²¹ Pihak yang berhak mengajukan tuntutan pelanggaran hak cipta menurut perdata berdasarkan Pasal 96, Pasal 98 ayat (1), serta Pasal 99 UUHC yakni:

- a. Pencipta yang dirugikan
- b. Yang memegang hak cipta ataupun yang memegang hak terkait yang dirugikan
- c. Ahli waris yang dirugikan

Semua pihak yang disebutkan pada pasal-pasal diatas jika merasakan kerugian boleh melakukan pengajuan tuntutan ganti rugi pada Pengadilan Niaga jika dibarengi dengan melanggar hak ekonomi serta hak moral.²²

2) Laporan Penutupan Konten atau Hak Akses

Menurut Pasal 56 ayat (2) UUHC, "penutupan konten atau hak akses pengguna yang telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta ditetapkan dalam peraturan bersama Menteri di bidang komunikasi dan informatika". Dilakukannya laporan penutupan konten tersebut menjadi langkah administrasi, dimana termaktub pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/ atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.²³

2. Non Litigasi

Sengketa hak cipta yang diselesaikan dengan cara non litigasi bisa dilaksanakan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa serta lembaga arbitrase.

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian ini dilakukan diluar pengadilan dengan didasarkan pada kata sepakat dengan semua yang bersengketa. Hal ini bisa dijalankan dengan maupun tanpa dibantu pihak ketiga yang mana tanpa memiliki keberpihakan terhadap satu pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka 10, "alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyelesaian sengketa menggunakan tata cara yang disetujui oleh kedua pihak". Penyelesaian diluar pengadilan ini bisa dilaksanakan dengan asas kekeluargaan.

²¹ Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10 No. 2 (2013): 108.

²² Martha Elizabeth Sutrahitu, dkk. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2021): 353.

²³ *Ibid.* hal. 354.

2) Lembaga Arbitrase

Lembaga arbitrase berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 yakni “lembaga yang ditunjuk untuk memberi putusan tentang suatu sengketa kepada pihak yang terlibat”. Selain memberikan ketetapan, lembaga arbitrase juga memberi pandangan tentang keterkaitan hukum dengan hal yang belum menimbulkan sengketa.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pihak yang memegang hak cipta bisa dilaksanakan dengan perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan timbulnya sengketa dalam masyarakat sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Jika telah terjadi sengketa, maka akan dilanjutkan dengan upaya selanjutnya yaitu melalui perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir dapat berbentuk hukuman layaknya denda dan hukuman penjara. Perlindungan hukum hak cipta kala ini kurang begitu maksimal karena kurangnya pengetahuan bagi para pengguna internet agar lebih bijak dalam penggunaannya. Jika hal tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum yang wajib dipertanggungjawabkan seperti pada tindakan *reupload* video di media sosial yang tanpa ijin pemegang hak cipta. Akibat hukum yang ditimbulkan yakni pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak ekonomi. Dimana jika timbul suatu permasalahan yang menyebabkan sengketa hak cipta disanalah diselesaikan dengan jalur litigasi dan non litigasi yang didasari oleh Pasal 95 ayat (1) UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2017. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Deepublish.
- Nurachmad, Much. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru Press.
- Riswadi, Budi Agus. 2016. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: FH UI Press.
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal:

- Astuti, Revi. 2021. "Perlindungan Hkum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya Vol 9 No 7*.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.
- Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya. 2018. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-

- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya Vol 4 No 2*.
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya. 2017. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)." *Jurnal Kertha Semaya Vol 5 No 1*.
- Mahaputri, Ni Nyoman Yosi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Yang Diunggah Ke Situs Youtube Tanpa Izin." *Jurnal Kertha Semaya Vol 7 No 10*.
- Maharani, Desak Komang Lina. 2019. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Jurnal Kertha Semaya Vol 7 No 10*.
- Marlionsa, A A Ngr Tian. 2018. "Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta." *Jurnal Kertha Semaya Vol 6 No 3*.
- Pricillia, Luh Mas Putri. 2018. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Jurnal Kertha Semaya Vol 6 No 11*.
- Sakila, Annas Tasyia. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Fakultas Hukum: Universitas Negeri Semarang*.
- Sastrawan, Rionghi. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Savitri, Ida Ayu. 2013. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dikomersialkan Melalui Sosial Media Youtube." *Jurnal Kertha Semaya Vol 01 No 11*.
- Slamet, Sri Redjeki. 2013. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica ume Vol 10 Nomor 2*.
- Sutrahitu, Martha Elizabeth. 2021. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4*.
- Wijaya, Made Marta. 2019. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin." *Jurnal Kertha Semaya Vol 7 No 3*.
- Wisnu, I Dewa Gede Edwin Nata. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band." *Jurnal Kertha Semaya Vol 4 No 1*.

Internet:

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2020. "Hukumnya 'Comot' Konten Tiktok Untuk Medsos Atau Program TV." Diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a> pada tanggal 11 April 2022 pukul 14.44 WITA.
- Setiawan, Robertus Rony. 2020. "Reupload Youtube: Si Parasit Pelanggar Hak Cipta." Diakses pada <https://www.alinea.id/gaya-hidup/reupload-youtube-si-parasit-pelanggar-hak-cipta-b1ZSf9wFr> pada tanggal 11 April 2022 pukul 14.07 WITA.

Perundang-Undangan:

- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3872